

Peran Perempuan melalui Organisasi PKK sebagai Upaya Menghadapi Ancaman Ideologi Radikalisme dan Terorisme

Christine Sri Marnani¹, Sri Murtiana², Asep Adang Supriyadi³, Prita Nur Wahyu⁴

¹Universitas Pertamina, Indonesia. Email: christine.sm@universitaspertamina.ac.id

²Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia. Email: anamurti13@gmail.com

³Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia. Email: aadangsupriyadi@gmail.com

⁴Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia. Email: pritanurwahyu@gmail.com

Abstract: *The involvement of women in terrorist acts has increased both in quality and quantity, not only as a support system but also as executors. The aim of this study is to analyze the involvement of women as a counter-effort against radicalism and terrorism, embodied through the PKK (Family Welfare Empowerment), which has ten core programs. The researcher used a qualitative method with a descriptive analytical research design. The results of this study show several key points, including: 1) women have three main roles: domestic, productive, and public/social roles, 2) through the PKK, women play an essential role in preventing the threat of radical and terrorist ideologies, such as being facilitators, planners, implementers, controllers, and drivers, 3) the PKK has programs on Pancasila appreciation and mutual cooperation as counters to radicalism and terrorism ideologies. Suggestions offered by the researcher include: 1) making national insight and defense training a priority program to be conducted by the PKK at all levels regularly, 2) organizing innovative and practical activities, such as storytelling competitions on Pancasila, writing and vlog competitions on the Pancasila ideology, national insights, and national defense, 3) digitalizing PKK simulation tools by creating a free app available on the Play Store, accessible to the public, especially PKK members, containing material on national defense and national insight.*

Keywords: *Ideological Threats; The Role of Women; Radicalism; terrorism; PKK.*

Abstrak: Keterlibatan peran perempuan dalam aksi-aksi teror yang terjadi meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas, bukan hanya sebagai *support system* namun juga sebagai eksekutor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelibatan peran perempuan sebagai upaya kontra terhadap radikalisme dan terorisme, peran tersebut diejawantahkan melalui PKK yang memiliki 10 program pokok. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal diantaranya: 1) perempuan memiliki tiga peran utama, yaitu: peran domestik, peran produksi, peran publik atau peran sosial, 2) perempuan melalui PKK memiliki peran penting dalam pencegahan ancaman ideologi radikalisme dan terorisme, antara lain sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan juga sebagai penggerak 3) PKK memiliki program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong, sebagai *counter* terhadap paham radikalisme dan terorisme. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti, antara lain: 1) kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara menjadi program prioritas, yang harus dilaksanakan PKK di semua jenjang secara berkala, 2) melaksanakan kegiatan yang inovatif dan aplikatif seperti: lomba perempuan mendongeng Pancasila, lomba menulis dan pembuatan video vlog tentang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara, 3) digitalisasi alat peraga simulasi PKK dengan membuat aplikasi gratis yang dapat diunduh lewat *playstore* untuk diakses oleh seluruh masyarakat khususnya kader PKK, berisi materi bela negara dan wawasan kebangsaan.

Kata Kunci: Ancaman Ideologi; Peran Perempuan; Radikalisme; Terorisme; PKK.

1. Pendahuluan

Prediksi ancaman yang muncul saat ini dan kedepan akan didominasi oleh ancaman yang bersifat nonmiliter, sebagaimana pendapat *William Lind* yang menulis artikel yang diterbitkan oleh *Marine Corps Gazette*, beliau memprediksi jenis perang generasi keempat, yaitu sebuah peperangan dengan gaya *unconventional warfare* dengan tujuan mengubah pemerintahan yang berkuasa (Aris Sarjito, 2022).

Salah satu dimensi ancaman nonmiliter adalah ancaman ideologi, yaitu segala bentuk ancaman yang berdampak atau mengganggu ketahanan nasional. Dilaksanakan dalam tataran

pemikiran, yang berasal dari dalam maupun luar negara, sehingga dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Ancaman ideologi yang berasal dari luar negara antara lain masuknya ideologi asing yang tidak memiliki kesesuaian dengan kepribadian bangsa seperti liberalisme, komunisme, Islamisme dan zionisme. Ancaman ideologi dari dalam antara lain berupa munculnya paham atau ideologi radikal dan ekstrem, munculnya bermacam aliran sesat, adanya provokasi yang mengandung unsur SARA dari sekelompok masyarakat tertentu terhadap sekelompok masyarakat lainnya (Damri dan Fauzi eka putra, 2020).


Ancaman ideologi memiliki dampak yang luar biasa besar terhadap seluruh aspek kehidupan sebuah bangsa. Sejarah mencatat setelah tumbanganya orde baru, Indonesia memasuki era reformasi dimana kebebasan dan demokrasi menjadi *tagline* utamanya, ancaman terhadap ideologi pun mengarah pada gerakan radikal agama, yang berkeinginan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi selain Pancasila, yaitu ideologi agama untuk kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara berlandaskan agama atau yang kita kenal dengan istilah negara khilafah. Munculnya gerakan radikal agama seperti Front Pembela Islam (FPI), Negara Islam Indonesia (NII), Gerakan Salafi, Jemaah Ansharut Tauhid (JAT), Majelis Mujahid Indonesia (MMI), Laskar Jundullah, Laskar jihad, dan berbagai gerakan agama bercorak lokal (Sitti aminah, 2016). Tindakan radikal tersebut mengarah pada anarkhisme, intoleransi, terorisme baik terorganisir dalam jaringan tertentu maupun aksi-aksi teror yang dilakukan seorang diri (*lone wolf*), tidak hanya melibatkan peran laki-laki sebagai aktor utama namun juga melibatkan perempuan dan anak-anak.

Berdasarkan hasil penelitian Balitbang Kemenag, saat ini radikalisme bukan hanya fenomena yang berkembang pada kumpulan atau kelompok tertentu, namun keberadaannya telah berkembang kedalam bentuk yang memiliki corak transnasional, karena dapat dijumpai diberbagai negara, dan juga memiliki corak transreligi karena dialami semua agama (M. Nuh Nuhrison, 2010). Bahkan, hasil survei dilingkup nasional kerjasama antara Wahid Institut (WI) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) di tahun 2016 menunjukkan, jika terdapat 0,4 % dari jumlah seluruh masyarakat Indonesia yang terindikasi melakukan radikalisme, sehingga ada potensi sejumlah 11 juta penduduk Indonesia yang sewaktu-waktu siap melakukan aksi radikalisme. Dari keseluruhan jumlah 1.520 responden, sejumlah 59,9 persen memiliki rasa kebencian atau ketidaksukaan pada kelompok tertentu (kompas.com, 2016). Kondisi tersebut merupakan preseden memilukan, mengingat kondisi keberagaman bangsa Indonesia baik dari segi agama, adat istiadat, bahasa, suku dan ras.

Hasil survei beberapa lembaga menunjukkan kondisi aktual kebangsaan Indonesia saat ini mengalami penurunan keyakinan dan pemahaman terhadap Pancasila. Hasil survei atas nilai kebangsaan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilaksanakan pada tahun 2015 memperoleh hasil mencengangkan, bahwa dari total 100 orang Indonesia yang disurvei, sebanyak 18 orang tidak mengetahui judul lagu kebangsaan Republik Indonesia, 24 orang tidak hafal sila dalam Pancasila dan 53 % tidak dapat menghafal lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hasil survei Alvares *research* tahun 2018 menunjukkan 19,4% ASN menyatakan anti Pancasila, Hasil survei Kementerian Pertahanan Tahun 2019 menyatakan 23,4% mahasiswa terpapar radikalisme anti Pancasila. Berdasarkan hasil kajian BPIP terhadap produk hukum di tahun 2019, terdapat 63 Undang-undang dan 40 Perda yang perlu direvisi, sedangkan di tahun 2020 terdapat 7 Undang-undang dan 10 Perda perlu direvisi karena tidak sesuai dengan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi.

Fenomena ancaman terhadap dimensi ideologi juga disampaikan dalam laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang mencatat dalam tigabelas tahun terakhir, jumlah persentase publik mengalami penurunan signifikan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara (Fauzul Iman dan Muhammad Syafar, 2020). Sebagaimana digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Persentase Publik mempertahankan Ideologi Negara Tahun (2005-2018)



Sumber: LSI Denny Ja, Kompas.com 2018 (data diolah)

Tabel diatas berisi data yang menunjukkan jika kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila sebagai ideologi sebuah bangsa mengalami penurunan, ditahun 2005, lebih kurang 85% rakyat masih setia mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 10%, sehingga menjadi 75% hal tersebut mengindikasikan jika saat ini Pancasila mengalami ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Nilai Indeks Ketahanan Nasional (IKN) yang dirilis Laboratorium pengukuran ketahanan nasional (Labkurtanas) Lemhanas antara tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa dari delapan gatra, nilai ketahanan yang paling rentan adalah ketahanan ideologi dan ketahanan sosial budaya, data hasil pengukuran tersebut kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Hasil pengukuran IKN Tahun 2015-2019

Gatra	2015	2016	2017	2018	Maret 2019
Geografi	2,41	2,68	2,56	2,73	2,71
Demografi	2,83	2,96	3,18	3,32	3,32
Sumber kekayaan alam	2,77	2,56	2,58	2,78	2017
Ideologi	2,23	2,06	2,06	2,44	2,44
Politik	2,39	2,43	2,43	2,67	2,67
Ekonomi	2,63	2,73	2,76	2,86	2,86
Sosial Budaya	2,20	2,14	2,16	2,30	2,30
Pertahanan dan Keamanan	2,82	3,08	3,08	2,79	2,75
Indeks Ketahanan Nasional	2,55	2,60	2,63	2,69	2,69

Sumber: Lemhanas, Maret 2019.

Makna kategori ketahanan nasional di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kurang tangguh
- Cukup Tangguh

Dari tabel 2 di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu indeks ketahanan nasional gatra ideologi dengan nilai IKN sebesar 2,44 masuk kategori kurang tangguh yang berarti keuletan dan ketangguhan Indonesia dalam keadaan yang lemah, untuk jangka pendek Indonesia dimungkinkan mampu bertahan dari berbagai jenis ancaman ideologi, akan tetapi bila tidak segera dilakukan tindakan perbaikan secara masif dan signifikan, atau diberlakukan kebijakan yang mengatur penangkalan terhadap ancaman ideologi, dalam jangka panjang maka stabilitas nasional akan goyah, adapun kondisi seperti ini disebut juga *warning* (Dadan daihani, 2019).

Radikalisme dan terorisme menjadi fenomena yang muncul seiring diberlakukannya demokratisasi pada masa sekarang. Adapun risiko paling berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa yaitu bahaya perpecahan. Radikalisme cenderung menolak atribut sistem dalam kehidupan negara-bangsa di Indonesia, secara eksplisit melakukan perlawanan terhadap ideologi Pancasila, sistem pemerintahan, subversi politik keagamaan dan pendirian negara baru

yang berasaskan agama. Oleh karenanya, banyak yang beranggapan perlu memantapkan posisi strategis Pancasila sebagai landasan bagi *counter* terhadap pemikiran, *counter* terhadap wacana, *counter* terhadap ideologi atas munculnya pemikiran radikal (A.S. Hikam, 2016).

Sehubungan dengan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti menemukan identifikasi masalah bahwa rendahnya rasa nasionalisme berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga baik lembaga pemerintah (BPIP, Kemenhan, BPS, Balitbang Kemenag) maupun lembaga swasta (*Wachid Institute*, LSI, *Alvara Research*), serta meningkatnya jumlah kasus gerakan radikalisme agama yang mengarah pada terorisme, intoleransi dan luntarnya implementasi nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam keseharian masyarakat, merupakan ancaman terhadap ideologi Pancasila.

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut menggunakan strategi berupa *hard power* yang berfokus pada pengembangan sistem keamanan dan penegakan hukum dengan melibatkan kepolisian seperti Densus 88, BNPT, badan intelijen, kejaksaan, imigrasi, serta kekuatan militer TNI, dan strategi *soft power*, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, lembaga pendidikan formal, organisasi keagamaan/pemuka agama dan masyarakat (Lisa R Wulan, 2010).

Penelitian ini dititikberatkan pada upaya menghadapi ancaman ideologi dengan strategi *softpower* yang melibatkan masyarakat, dengan fokus keterlibatan perempuan, melalui organisasi PKK, karena PKK memiliki Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong, sehingga diharapkan mampu menangkal bahaya radikalisme dan terorisme.

Penelitian terkait peran perempuan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia telah dilakukan oleh banyak peneliti, diantaranya oleh: Najahan Musyafak,dkk yang membahas tentang “Peran perempuan dalam pencegahan radikalisme” di tahun 2020, selanjutnya A.darmawan achmad,dkk tentang “Peran perempuan dalam pencegahan kekerasan terorisme dan radikalisme” tahun 2021, dan Sri Wahyuni,dkk yang menulis terkait “Peran ganda Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam gerakan anti radikalisme” pada tahun 2022.

Dari berbagai penelitian yang telah dijabarkan pada tulisan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam usaha pencegahan penyebaran paham maupun aksi radikalisme dan terorisme, namun belum ada yang membahas terkait peran perempuan melalui PKK, dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme secara detail dan mendalam, oleh karenanya dalam tulisan ini kami memfokuskan masalah pada tiga hal, yaitu: 1) Bagaimana landasan teori terkait peran perempuan?, 2) Bagaimana peran perempuan melalui organisasi PKK, sebagai upaya menghadapi ancaman ideologi radikalisme dan terorisme?, 3) Apa saja program PKK yang dapat dijadikan sebagai *counter* terhadap ancaman ideologi radikalisme dan terorisme?.

Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun peneliti berperan sebagai instrument kunci, analisis data memiliki sifat induktif dan hasil penelitian bertujuan untuk memahami makna. (Sugiyono, 2022) dengan desain penelitian deskriptif analitis, yaitu desain penelitian yang melukiskan, menggambarkan dan memaparkan secara apa adanya atas keadaan objek sebagaimana situasi dan kondisi di lapangan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer hasil wawancara saat penelitian, dan menggunakan data sekunder studi pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian (Sugiyono, 2019).

Wawancara dilaksanakan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan narasumber Direktur Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), dan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku narasumber dua orang yaitu Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat dan analisis pada BNPT.

2. Pembahasan

2.1 Teori peran perempuan

Perempuan memiliki peranan dan sumbangsih yang luar biasa dalam isu radikalisme.

Oleh karenanya sebagai upaya mencegah dan meminimalisir bahaya radikalisme sangatlah penting melibatkan perempuan. Pada kenyataannya perempuan telah lama berkontribusi dalam upaya melakukan perbaikan terhadap kondisi sosial masyarakat, terutama kondisi kaum perempuan sendiri (Najahan Musyafak dkk, 2020).

Diperlukan landasan teori yang tepat untuk mendukung proses analisis terhadap peran perempuan melalui PKK, dalam menghadapi ancaman ideologi, oleh karenanya peneliti menggunakan teori peran sebagai *applied theory*. Teori peran (*Role Theory*) merupakan padanan atau gabungan antara teori dan orientasi, dari berbagai disiplin ilmu. Selain dari ilmu psikologi, teori peran berawal dari ilmu sosiologi dan ilmu antropologi (Sarwono, 2002).

Sedangkan menurut Koziar Barbara dalam rina wahyu (2011) menyatakan peran adalah harapan orang lain atas tingkah laku seorang manusia sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah sistem sosial. Peran dipengaruhi oleh faktor keadaan sosial dari dalam ataupun dari luar yang bersifat stabil.

Lebih spesifik dalam penelitian ini, peran yang dimaksud adalah peran perempuan yang diklasifikasikan menjadi tiga pokok peran, antara lain: a) Peran reproduktif yaitu peran yang dilaksanakan oleh seorang perempuan dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumberdaya insani dan tugas kerumahtangga, seperti mengandung, melahirkan, mengasuh dan mendidik anak. b) Peran produktif menyangkut pekerjaan yang mampu menghasilkan barang dan jasa, baik untuk tujuan konsumsi maupun untuk diperjualbelikan (sebagai pedagang, petani, nelayan). c) Peran sosial berkaitan dengan kegiatan jasa dan partisipasi seorang perempuan dalam politik. Kegiatan jasa masyarakat lebih bersifat sukarela, misalnya: membantu penyelenggaraan Posyandu, pelaksanaan 10 program pokok PKK, membantu menyiapkan makanan dan minuman pada kegiatan kerja bakti, sedangkan peran terkait politik adalah yang terkait dengan status atau kekuasaan seseorang pada organisasi tingkat desa atau ditingkat yang lebih tinggi (Aida S. Hubeis, 2011).

Pendapat lainnya disampaikan Kathryn Robinson, 2004 bahwa perempuan memiliki peran yang biasa disebut “Panca Darma Perempuan”, yaitu: berperan mendampingi suami, mengelola kebutuhan keluarga, meneruskan garis keturunan dan mendidik anak, mencari tambahan penghasilan, dan sebagai anggota masyarakat dalam komunitas sosial.

Adapun terkait rumusan masalah dalam penelitian ini, lebih mengerucut lagi pada peran perempuan dalam masyarakat atau peran sosial, yang terkait dengan kegiatan yang bersifat sukarela seperti keikutsertaan dalam organisasi PKK, khususnya pada Kelompok Kerja I (Pokja I) dengan implementasi Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Program Gotong Royong.

2.2 Peran Perempuan melalui organisasi PKK sebagai upaya menghadapi ancaman ideologi radikalisme dan terorisme

Gerakan perempuan di Indonesia tidak lepas dari peran Presiden RI pertama Sukarno, beliau sadar bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan dalam lingkup nasional tidak mungkin dapat tercapai tanpa keterlibatan perempuan, dan dalam rangka mengisi kemerdekaan juga tidak akan terwujud tanpa peran dan perjuangan perempuan. Sebagaimana beliau tuliskan dalam buku karyanya berjudul Sarinah “Perempuan adalah simbol tiang sebuah negara. Manakala baik seorang perempuan, maka baiklah negara.

Manakala rusak perempuan, maka rusaklah negara” (Sukarno, 1947).

Dibalik sikap lemah lembut perempuan terkandung kekuatan besar, Dr. Senawi, MP menyatakan jika perempuan memegang kunci bagi masa depan bangsa, perempuan juga memiliki peran yang strategis dalam mengatur kepentingan keluarga, karir dan kehidupan sosial kemasyarakatan (*ugm.ac.id*, 2013).

Prof. Dr. Ida Rochani Adi, S.U menyampaikan dalam seminar yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada, jika secara sosial pada mulanya perempuan dikonstruksikan hanya berperan dalam lingkup domestik yaitu memasak, mengasuh anak, dan berhias atau bersolek. Adapun gerakan perempuan pada masa sekarang hadir bersamaan dengan isu-isu lainnya seperti: isu terkait Hak Asasi Manusia (HAM), rasisme, multikulturalisme, kosmopolitanisme yang mencakup secara luas, tidak hanya perempuan, namun isu secara global. Pendapat lainnya disampaikan oleh Prof. dr. Gandes R. Rahayu, Med.Ed., Ph.D., bahwa peranan perempuan bukan hanya berjuang atas hak perempuan, akan tetapi memperjuangkan bangsa Indonesia secara keseluruhan (*ugm.ac.id*, 2021).

Fakta sejarah membuktikan bahwa di masa lalu perempuan memiliki andil besar dalam usaha pertahanan wilayah guna mengusir penjajah dari bumi Nusantara, beberapa nama pahlawan perempuan seperti Laksamana Malahayati dengan pasukan janda Inong Balee yang berhasil mengalahkan VOC, dan membunuh Cornelis de Houtman (Endang Moerdopo, 2008).

Gayatri Rajapatni sosok perempuan dibalik kejayaan Majapahit yang digambarkan sebagai sosok Prajnaparamita atau dewi kebijaksanaan di level tertinggi yang berhasil melahirkan tokoh penting seperti Ratu Tribhuwana Tungga Dewi yang memimpin Majapahit pada 1328-1350 M di mana pada masa kepemimpinannya Majapahit berhasil melakukan ekspansi wilayah secara massif (Earl Drake dan manneke budiman, 2012).

Ratu Kalinyamat yang berdasarkan catatan pedagang portugis mampu membangun kekuatan angkatan laut begitu besar melalui industri perkapalan berupa kapal perang maupun kapal dagang, sekaligus membangun pakta pertahanan dengan Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Maluku, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Johor, Kesultanan Banten (Sri Wintala Achmad, 2020). Konsep tersebut merupakan pemahaman yang saat ini diadopsi dan menjadi cikal bakal penyusunan agenda pembangunan Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia.

Perempuan di masa sekarang tidak harus berjuang secara fisik sebagaimana tokoh-tokoh pejuang di atas, namun perempuan memiliki peran yang penting dalam menghadapi ancaman ideologi. Sangat disayangkan ketika marak berbagai kasus radikalisme agama yang berujung pada terorisme dengan melibatkan peran perempuan, dan jumlahnya meningkat secara signifikan. Sebagaimana pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli dalam webinar “Radikalisme di kalangan perempuan”, menunjukkan data jika di tahun 2018, menurut data terdapat sejumlah 13 orang terlibat dalam aksi teror. Sedangkan di tahun 2019 jumlah tersebut meningkat sejumlah 15 orang (Media Indonesia.com, Juni 2020).

Keterlibatan perempuan dalam aksi teror dipengaruhi beberapa faktor antara lain: pertama, perempuan dapat direkrut menjadi pengikut yang setia dan patuh atas perintah. Karena dalam budaya masyarakat Indonesia, serta dikuatkan dengan ajaran agama yang bersifat konservatif, maka perempuan dipola menjadi sosok berkepribadian patuh. Kedua,

sifat keibuan dan lemahlembutnya perempuan digunakan sebagai strategi untuk mengecoh dan mengelabui aparat, sehingga perempuan biasanya ditugaskan untuk menyampaikan pesan-pesan rahasia antar sesama pelaku radikalisme atau berperan sebagai kurir. Ketiga, karena perempuan dalam kesehariannya melaksanakan tugas domestik rumah tangga, maka dijadikan sebagai *support system* pada urusan logistik. Perempuan diberi tugas menyediakan barang kebutuhan pelaku, baik menyediakan makanan dan minuman (Nesa wilda musfia, 2017).

Hasil wawancara dengan kedua narasumber dari BNPT, mendukung fakta diatas, yaitu: “Berdasarkan indeks potensi radikalisme dari hasil riset Analisis Kebhinekaan dan Literasi Digital sebagai Daya Tangkal Radikalisme di 32 Provinsi oleh FKPT-BNPT (2020), potensi radikalisme terjadi lebih besar pada kelompok perempuan, masyarakat urban, generasi muda (gen Z dan milenial), serta mereka yang aktif di media sosial dan sering menggunakan akses internet. Riset ini melibatkan 13.700 responden berusia 14-55 tahun di 32 provinsi. IPAC (2020) melakukan penelitian mengenai evolusi ekstrimisme perempuan di Indonesia, hasilnya yaitu perempuan Indonesia sedang mencari peran yang lebih aktif dan terdapat tekanan dari atas (Suriah) dan bawah (diri sendiri)”.

Perempuan tidak hanya terlibat sebagai pendukung dalam kegiatan terorisme. Peran perempuan meningkat sebagai aktor utama, baik dalam hal doktrinasi kepada perempuan lainnya juga sebagai pejuang atau pelaku bom bunuh diri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat narasumber dari BPIP, yaitu:

“bentuk ancaman ideologi yang melibatkan perempuan, yang paling ekstrim ya *suicide bomber*; yang sudah beberapa kali terjadi, perempuan bukan hanya sebagai *support system* tetapi naik perannya sebagai eksekutor”.

Pendapat senada juga disampaikan oleh kedua narasumber dari BNPT, yaitu:

“peran perempuan dalam lingkup radikalisme dan terorisme sangat beragam dan terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika terorisme yang berkembang baik di tingkat global, regional, maupun dalam negeri. Begitu pula di Indonesia, peran perempuan dalam radikalisme berbasis agama dan terorisme juga memiliki ragam dan perkembangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya pada masa Jamaah Islamiyah (JI), perempuan dapat dikatakan memiliki peran yang lebih ‘pasif’ dalam jaringan terorisme. Mereka bertugas untuk mengurus keluarga dan tidak berperan signifikan dalam organisasi. Namun seiring waktu, perempuan memiliki berbagai peran mulai dari bidang pendanaan, perencana, bahkan pelaku terorisme itu sendiri. Pelibatan perempuan kini tidak hanya terdapat dalam kelompok radikal, ekstrimis dan terorisme, akan tetapi perempuan juga mulai bergeser untuk aktif menjadi *Foreign Terrorist Fighters (deportan dan returnees)*.

Di tahun 2016, perempuan yang terlibat dalam berbagai aksi teror mulai terungkap di hadapan publik, dengan terlibatnya seorang perempuan berinisial DYN sebagai pelaku bom panci yang terjadi di wilayah Bekasi. Kemudian disusul dengan kemunculan perempuan berinisial IPS yang turut terlibat dalam aksi bom bunuh diri di luar Jawa dan UD istri terduga teroris di Poso (Najahan musyafak, dkk, 2020).

Tahun 2021 publik dikejutkan oleh aksi terorisme dalam waktu berdekatan, yaitu Minggu 28 Maret 2021 di Makassar Sulawesi Selatan pada sebuah gereja katedral yang dilakukan pasangan suami dan istri berinisial L dan YSF, selanjutnya pada 31 Maret 2021 terjadi penembakan di Mabes Polri oleh perempuan berinisial ZA, aksi tersebut merupakan *lone wolf* yang berafiliasi dengan ideologi radikal agama ISIS, sebagaimana postingan ZA pada media sosialnya (Sri wahyuni, 2022).

Aksi terbaru di penghujung akhir tahun 2022 kembali terjadi yakni aksi bom bunuh diri di Kantor Polsek Astananyar Jawa Barat, yang menewaskan satu orang anggota kepolisian dan pelaku bom panci serta menyebabkan beberapa korban luka (Kompas.com, Desember 2022) mengindikasikan bahwa ancaman radikalisme dan terorisme masih terjadi di Indonesia.

Dalam sebuah aksi teror, perempuan memiliki peran dan tugas yang sangat penting, antara lain: sebagai kurir, perekrut (*recruiter*), pendidik (edukator), pendakwah (*campaigner*), pengumpul dana (*fund raiser*), agen perubahan (*agent of change*), penyedia logistik (*logistic arranger*), penghubung rahasia, pengikut yang setia mendampingi suami, hingga pengantin atau pelaku bom bunuh diri (*suicide bombers*) (Musdah mulia, 2020).

Meskipun faktanya perempuan terlibat dalam aksi kekerasan tersebut diatas, namun hakikat sesungguhnya perempuan tetaplah sebagai korban atas ketidaktahuan dan ketidakberdayaan, kemudian dimanfaatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan niat jahat, keji dan tersistem dalam rangka mencapai tujuan melaksanakan aksi terorisme, perempuan sesungguhnya hanya korban yang patut mendapat empati, simpati dan pertolongan dari semua pihak, terutama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya (Taskarina, 2018).

Sejalan dengan fakta diatas, narasumber dari BNPT, menyatakan sebagai berikut:

“pada beberapa kasus lainnya, perempuan yang terlibat dalam pusaran terorisme justru sebenarnya adalah korban akibat ketidaktahuan mereka terhadap informasi dan isu-isu tersebut. Aspek mengenai peran perempuan ini begitu luas dan kompleks sehingga harus ditinjau dalam berbagai perspektif dan disiplin ilmu sehingga tidak bisa digeneralisasi”.

Prof. Musda Mulia, Ketua yayasan *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)* menyampaikan bahwa pelibatan perempuan dalam radikalisme agama dan terorisme sejatinya bertolak belakang dengan kodrat perempuan. Secara alami perempuan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki rahim yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup umat manusia. Perempuan memiliki sifat keibuan sehingga dimungkinkan dapat meredakan konflik dan memelihara perdamaian. Maka dapat disimpulkan jika perempuan dapat dijadikan sebagai teroris maka seharusnya perempuan lebih mudah direkrut menjadi agen perdamaian sebagai kontra terhadap radikalisme dan kontra terhadap terorisme.

Upaya pencegahan dan penanganan radikalisme agama dan terorisme selama ini masih berfokus pada pendekatan keamanan yang sangat *male centric* (fokus pada laki-laki). Oleh karenanya upaya *gender mainstreaming* dalam proses penanganan kedua hal tersebut menjadi penting sebab radikalisme maupun terorisme memiliki dampak yang berbeda-beda pada perempuan (Taskarina, 2018).

Radikalisasi merupakan proses yang berawal dari ide dan ajaran pada tahapan individual. Dalam konteks tersebut, deteksi dini terhadap bahaya radikalisasi dalam sebuah keluarga maupun lingkungan sosial dapat berjalan secara efektif dengan keterlibatan peran perempuan. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa perempuan memiliki peran vital dalam pembentukan karakter generasi penerus bangsa, sebagai pendamping suami, perempuan juga menawarkan sudut pandang yang beragam, terutama dalam memecahkan suatu masalah (Lisa R. Wulan, 2010).

Sejalan dengan fakta diatas narasumber dari BPIP, menyampaikan, bahwa:

“perempuan memiliki peran dalam penanaman ideologi Pancasila, jawabannya tentu iya, kemarin kami melaksanakan FGD dengan Pak Hermawan Kartajaya seorang sosok *branding* dan dia mengatakan 3 sasaran yang harus dilakukan BPIP di 2023, yaitu kepada anak muda, perempuan dan netizen, ketiga hal ini yang akan menjadi fokus kami”.

Narasumber dari BNPT juga memberikan pernyataan senada bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menghadapi ancaman ideologi berupa radikalisme dan terorisme, sebagai berikut:

“Dalam radikal-terorisme, tentunya perempuan memiliki peran yang penting. Pada konteks radikal terorisme di Indonesia, perempuan kerap dianggap tidak mampu memiliki peran signifikan dalam pergerakan terorisme. Namun, jaringan teror faktanya turut memanfaatkan peran perempuan dalam berbagai aktivitas mereka, mulai dari propaganda, perekrutan, pendanaan, hingga pelaku aksi teror itu sendiri. Artinya, perempuan memiliki peran yang krusial dalam pergerakan terorisme di Indonesia.


Perempuan mampu dan memiliki potensi besar untuk melakukan penetrasi dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme, serta menanamkan nilai-nilai toleransi di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, BNPT juga mengandalkan perempuan dalam upaya pencegahan yang dilakukan. Pendekatan perempuan ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *soft power* yang melibatkan partisipasi antar elemen masyarakat, komunitas, dan Pemerintah, khususnya BNPT. Beberapa organisasi komunitas telah secara aktif bekerja sama dalam bidang penanggulangan terorisme di antaranya Wahid Foundation, Fatayat NU dan lain-lain”.

Dalam rangka menghadapi ancaman, Indonesia membutuhkan pertahanan negara yang tangguh yaitu dengan mengimplementasikan Sishanta yaitu Sistem pertahanan semesta sebagaimana tercantum dalam UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat 2, yaitu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya (Ivan Tofani, A.A Supriyadi, dkk 2021).

Pertahanan rakyat semesta yang dimaksud pada penelitian ini adalah pertahanan untuk menghadapi ancaman ideologi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dengan cara sipil atau non-militer, dan bertumpu pada upaya, serta aksi nonkekerasan yang menitikberatkan pada pelibatan peran perempuan.

Undang-undang nomor 23 Tahun Pasal 9 huruf d disebutkan jika PKBN di lingkup masyarakat, diantaranya dilakukan melalui kader organisasi sosial, oleh karenanya pada penelitian ini kami fokuskan pada peran perempuan melalui organisasi PKK dalam menghadapi ancaman ideologi.

Sebagaimana tercantum dalam Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan PP Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK, pada Bab I, point kedelapan disebutkan bahwa PKK memiliki peran sebagaimana diagram dibawah ini:



Gambar 1. Peran perempuan melalui PKK sebagai upaya menghadapi ancaman ideologi
Sumber: PKK Pusat 2023 (data diolah).

- a. Peran fasilitator, yaitu: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagai penghubung antara masyarakat dengan Pemerintah untuk terlaksananya Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong,
- b. Peran perencana, yaitu: merencanakan program dan kegiatan terkait bela negara dan wawasan kebangsaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun anggaran,
- c. Peran pelaksana, yaitu: melaksanakan program dan kegiatan terkait bela negara dan wawasan kebangsaan sebagaimana yang telah direncanakan. Memberikan pembinaan berupa kegiatan penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek), pendampingan kepada pengurus dan kader secara berjenjang, serta melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan terkait wasbang dan bela negara.
- d. Peran pengendali, yaitu: memantau, mengevaluasi, melakukan supervisi, advokasi, dan pelaporan secara berjenjang terkait pelaksanaan program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan program gotong royong.
- e. Peran penggerak, yaitu: memberikan motivasi bagi kader PKBN dan masyarakat agar semakin aktif dalam kegiatan bela negara.

Kelima peran diatas dijalankan oleh perempuan yang tergabung sebagai pengurus PKK khususnya pada kelompok kerja I (Pokja I), sebagai kader PKBN, dan sebagai anggota kelompok simulasi penghayatan dan pengamalan Pancasila.

2.3 Program dan kegiatan PKK sebagai *counter* terhadap ancaman ideologi radikalisme dan terorisme

Peraturan Perundangan mengenai PKK dituangkan dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, dan ditetapkan aturan turunannya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
- 2) Kepmendagri nomor 411.4-4946 tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK tahun 2021,
- 3) Keputusan Ketum TP. PKK nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK tahun 2021.

Merujuk pada Pasal 39 Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Gerakan PKK diejawantahkan kedalam 10 (sepuluh) Program pokok PKK, yaitu: Penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Program-program ini langsung menyentuh kualitas hidup rumah tangga atau keluarga (Emi Handayani, 2020). Jika ditelaah lebih lanjut maka dari 10 program PKK tersebut terdapat dua program yang memiliki efek pencegahan terhadap ancaman yang berdimensi ideologi, sebagaimana diuraikan dalam tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Dimensi ancaman ideologi dan program pokok Organisasi PKK

Dimensi ancaman	Pencegahan melalui program PKK
Ideologi	a. Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila b. Program Gotong Royong

Sumber: PKK Pusat 2023 (data diolah).

Selanjutnya dalam rangka penerapan kedua program pokok tersebut, PKK pusat telah menetapkan program unggulan Pokja I tahun 2021-2024 yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran PKK dibawahnya, sebagai berikut:

- 1) Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dijabarkan melalui kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Kegiatan dalam rangka membina karakter keluarga,
 - b. Kegiatan dalam rangka membina karakter anak sejak dini,
 - c. Kegiatan dalam rangka membina peran kedua orangtua dalam penerapan pola asuh anak dan remaja pada era digital (PAAREDI),
 - d. Kegiatan pencegahan pernikahan anak usia dini, khususnya untuk anak Perempuan,
 - e. Kegiatan dalam rangka membina sadar pengurusan administrasi kependudukan bagi keluarga,
 - f. Kegiatan dalam rangka membina kesadaran bela negara,
 - g. Kegiatan dalam rangka membina dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba,
 - h. Kegiatan pembinaan dalam rangka mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga,
 - i. Kegiatan pembinaan dalam rangka pencegahan *human trafficking* perdagangan manusia,
 - j. Kegiatan pembinaan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan anak dibawah umur.
- 2) Program Gotong Royong dapat dijabarkan melalui kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Kegiatan sebagai upaya menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial,
 - b. Kegiatan memberdayakan lansia,
 - c. Kegiatan memberdayakan para penyandang disabilitas,
 - d. Kegiatan partisipasi baksos masyarakat,
 - e. Kegiatan dalam rangka mencegah kekerasan seksual pada anak-anak dan pada Perempuan,
 - f. Kegiatan dalam rangka mencegah perdagangan manusia,
 - g. Kegiatan kegiatan pembinaan terbebas dari narkoba bagi keluarga Indonesia.

PKK memiliki program unggulan yang memiliki efek pencegahan terhadap ancaman berdimensi ideologi, sebagaimana diuraikan pada diagram dibawah ini:



Gambar 2 Pencegahan ancaman ideologi melalui program PKK

Sumber: PKK Pusat 2023 (data diolah).

Organisasi PKK bersumber dari gerakan masyarakat di lapisan paling bawah, dengan menerapkan prinsip kerja partisipatif. Melalui gerakan PKK peran serta seluruh masyarakat secara aktif guna menghadapi ancaman ideologi ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan masyarakat memiliki pemahaman dan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman ideologi yang terjadi seperti radikalisme dan terorisme, melalui PKK pula nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat disebarluaskan lebih merata sampai unit terkecil masyarakat yaitu RW/RT dan di lingkup keluarga.

Sebagaimana fakta diatas, maka organisasi PKK diharapkan dapat menumbuhkan sikap bela negara dan cinta tanah air serta meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan agar dapat menyikapi berbagai perubahan yang terjadi dewasa ini dengan tepat karena PKK dianggap memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat dan bagi pemberdayaan keluarga.

Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang dijadikan percontohan karena telah berhasil merevitalisasi, memperkuat, membumikan, dan mengaktualisasikan secara nyata nilai-nilai Pancasila, seperti: nilai toleransi, nilai gotong royong, nilai keadilan sosial, saling menghargai, dan musyawarah dalam tatanan sosial masyarakat sehari-hari, salah satunya di Kelurahan Tebing Tinggi, Jambi, kemudian di Desa Tirenggo Kabupaten Bantul, Yogyakarta (Rukmana, dkk, 2020).

Selanjutnya di Desa Kebonagung Ploso, Jawa Timur yang mendapatkan nominasi Kampung Pancasila terbaik se-Provinsi Jawa Timur, salah satu faktor pendukung keberhasilan tersebut karena di Desa Kebonagung terdapat banyak organisasi sebagai wadah atau sarana aktualisasi bagi masyarakat dalam memperkuat relasi sosial guna menghadapi ancaman radikalisme serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti Karang Taruna, PKK, dan organisasi masyarakat perempuan seperti Muslimat dan Aisyiyah (Anik Susanti, dkk, 2023).

Dari beberapa contoh Desa/Kelurahan diatas yang telah berhasil mentransformasi nilai-nilai Pancasila di tataran ide/konsep kedalam tataran kehidupan sehari-hari, sehingga lebih membumi tidak lepas dari dukungan dan peran serta segenap masyarakat khususnya peran perempuan melalui wadah organisasi yaitu PKK.

3. Simpulan

Pelibatan peran perempuan dalam upaya kontra terhadap radikalisme dan terorisme, sangat penting, karena sejatinya perempuan memiliki peran domestik sebagai ibu yang berfungsi untuk mendidik anak, mengajarkan nilai-nilai kebenaran, mendampingi suami, menjaga keluarga sehingga dapat menjadi deteksi dini bagi anggota keluarga yang terindikasi terpapar radikalisme agama dan terorisme, perempuan juga dapat mengajarkan nilai-nilai Pancasila serta memberikan contoh pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari kepada anggota keluarga.

Perempuan memiliki peran produksi, yakni membantu perekonomian keluarga, sehingga dapat menjauhkan anggota keluarganya dari paparan radikalisme dan terorisme mengingat salah satu alasan seseorang terpapar disebabkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan.

Peran perempuan selanjutnya adalah peran sosial/masyarakat yang diejawantahkan melalui keikutsertaan secara aktif sebagai pengurus PKK khususnya Pokja I, kader PKBN, maupun kelompok simulasi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Adapun peran perempuan

melalui PKK yaitu: sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak di setiap jenjang, baik di tingkat PKK Pusat/Kota/Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan dan di RW/RT.

PKK dapat menjadi *counter* terhadap ancaman ideologi radikalisme dan terorisme melalui pelaksanaan program pokoknya, khususnya program pertama penghayatan dan pengamalan Pancasila dan program gotong royong yang di *breakdown* kedalam kegiatan Pokja I, berupa pembinaan kader bela negara dan kegiatan dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial.

Daftar Pustaka

Buku:

- Achmad, S.wintala. (2020). *Melacak gerakan perlawanan dan laku spiritualitas Ratu Kalinyamat*. Yogyakarta: Penerbit Araska.
- Daihani, D.umar. (2019). Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS, materi disampaikan pada lokarkarya Bela Negara Wantannas RI.
- Damri dan Fauzi Eka putra. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Drake, Earl dan Manneke Budiman. (2012). *Gayatri Rajapatni perempuan di balik kejayaan Majapahit*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Handayani, Emi. (2020). *Desa Regeneratif 4.0*, Sleman: Deepublish Puslsher.
- Hikam, M. AS. (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membandung Radikalisme*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Hubeis, Aida vitalya. (2011). *Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa*, Bogor: IPB Press.
- Iman, Fauzul dan Muhammad Syafar. (2020). *Kekuatan Ideologi Pancasila Melawan Ideologi Baru, SIGMA PANCASILA Menganyam Kepelbagaian Meneguhkan Keindonesiaan*, Jakarta: BPIP.
- Moerdopo, Endang. (2020). *Laksamana malahayati: sang perempuan keumala*, Jakarta: Yayasan mitra netra.
- Robinson, Kathryn. (2004). *Islam gender and politics in Indonesia, dalam Islamic perspective on the new millennium*, Singapura: Institute of Southest Asian Studies.
- Sarwono, S.W. (2002). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sukarno. (1947). *SARINAH, Kewajiban Wanita Dalam Perdjongan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Oesaha Penerbitan Goentoer.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*, edisi ketiga cetakan kelima. Bandung: Alfabeta.
- Taskarina, Leebarty (2018). *Perempuan dan terorisme*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Tesis/Disertasi:

- Prita Nur Wahyu (2023). Peran perempuan melalui PKK dalam menghadapi ancaman ideologi di Kota administrasi Jakarta Timur guna mendukung pertahanan nirmiliter (Tesis). Manajemen Pertahanan. Universitas Pertahanan.

Peraturan/Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar (UUD), 1945 hasil amandemen kedua Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1)
- Undang-undang, nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 1 ayat (2).
- Undang-undang, nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, pasal 9 huruf (d).

Peraturan Presiden (Perpres), nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhaneg) Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden (Perpres), nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri, (Permendagri), nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri, (Permendagri), nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Artikel Jurnal:

Achmad, Adang D, dkk. (2021). "Peran perempuan dalam pencegahan Kekerasan terorisme dan radikalisme" *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Nomor 2 Volume 15.

Aminah, Sitti. (2016). "Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia". *Jurnal Kelitbangan*. Nomor 1 Volume 4.

Mulia, Musdah. (2020). "Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia", *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Nomor 1 Volume 12.

Musfia, Nesa Wilda. (2017). "Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia", *Journal of International Relations*, Nomor 4 Vol.3.

Musyafak, Najahan, dkk (2020). "Peran perempuan dalam pencegahan radikalisme". *Jurnal Dakwah*, Nomor 1 Volume 21.

Nuhrison, M. Nuh. (2010). Peranan pesantren dalam mengembangkan budaya damai. Jakarta: *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama*.

Rukmana, I. S., Samsuri, S., dan Wahidin, D. (2020). "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Contoh Nyata Ketahanan Ideologi (Studi di Kampung Pancasila, Dusun Nogosari, Desa Tirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 182. <https://doi.org/10.22146/jkn.53815>

R. Wulan, Lisa (2010). "Enchanting the role of women in Indonesia to counter terrorism", Asia Pacific Center for Security Studies.

Sarjito, Aris. (2022). "Perang hibrida: perang generasi keempat hybrid war: fourth generation war". *Jurnal pemikiran dan penelitian manajemen pertahanan*, Nomor 1 Volume 8.

Susanti, Anik, Nyimas Nada.I., Novi Setia.Y. (2023). "Kampung Pancasila dan Upaya Membangun Ketahanan Ideologi Pancasila di Era Society 5.0 (Studi Kampung Pancasila Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang)". *Journal of Civic and Moral Studies*, Nomor 1 Volume 8 Tahun 2023, Halaman 10-20.

Tofani, Ivan, A.A.Supriyadi, Yoseph Prihatno. (2021). "Strategi pengelolaan berkelanjutan suplai air Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar berbasis sistem informasi geografis dalam mendukung sistem pertahanan negara". *Jurnal Teknologi penginderaan*, Nomor 1 Volume 3.

Wahyuni, Sri, dkk. (2022). "Peran ganda ibu rumah tangga dalam gerakan anti radikalisme" *Brawijaya Journal of Social Science*, Nomor 2 Vol. 1.

Website:

"Sidang Tahunan Jokowi Waspadai Ideologi yang Ancam Pancasila" dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190816104352-32-421845/sidang-tahunan-jokowi-waspadai-ideologi-yang-ancam-pancasila>, diakses pada 07 April 2023

"Sejarah Singkat Perkembangan PKK" dalam <https://pkk.jakarta.go.id/sejarah-pkk/>, diakses pada 09 April 2023.

"Survei Wahid Foundation: Indonesia Masih Rawan Intoleransi dan Radikalisme" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/13363111/survei.wahid>

- d.foundation.indonesia.masih.rawan.intoleransi.dan.radikalisme, diakses pada 10 April 2023.
- “LAPINTRI 2013, Peran Perempuan Sangat Strategis” dalam <https://www.ugm.ac.id/id/berita/8440-lapintri-2013-peran-perempuan-sangat-strategis>, diakses pada 10 April 2023.
- “Peran Perempuan dalam Kemajuan Bangsa” dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/21039-peran-perempuan-dalam-kemajuan-bangsa>, diakses pada 10 April 2023
- “Keterlibatan Perempuan dalam Radikalisme dan Terorisme Meningkat” dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/321558/keterlibatan-perempuan-dalam-radikalisme-dan-terorisme-meningkat>, diakses pada 10 April 2023.
- Rina, Wahyu. (2011). Teori Peran (Rhole Theory). dalam <https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran>. Diakses 12 April 2023.
- “Deretan Aksi Terorisme di Indonesia Jelang Natal, Bom Astanaanyar hingga ledakan belasan gereja”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/13503571/deretan-aksi-terorisme-di-indonesia-jelang-natal-bom-astanaanyar-hingga>, diakses pada 08 April 2023.